

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini merupakan salah satu dari beberapa KTTA sebelumnya yang membahas terkait perubahan aturan yang terjadi akibat adanya wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan Covid-19. Masalah yang dibahas dalam KTTA ini yaitu tentang pengaruh insentif tenaga kesehatan pada laporan keuangan suatu badan layanan umum daerah antara tahun 2020 dan 2021. Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait insentif tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. Menurut Putri (2020), Indonesia telah mengalami pandemi virus corona sejak awal bulan Maret karena selain ditemukan dua pasien terkonfirmasi Covid-19 dan kasus yang terus meningkat, juga karena WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Dengan adanya Covid-19 ini, kesehatan menjadi pusat perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi khususnya kebijakan yang mendukung peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19. Karno dan Sulaiman (2021) menguraikan peran tenaga kesehatan sebagai berikut: “Peran tenaga kesehatan yaitu memberikan rawat jalan dengan pelindung diri standar untuk layanan umum, kelompok klinik yang

merupakan layanan kesehatan komunitas, pos skrining di komunitas yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit wilayah.”

Mengingat pentingnya peran tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan perlindungan tenaga kesehatan karena telah bersedia mengatasi penyebaran virus corona. Menurut Rositoh *et al.* (2021), pemberian insentif tenaga kesehatan termasuk bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan untuk memberikan balas jasa. Terdapat perbedaan sumber anggaran untuk insentif tenaga kesehatan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, insentif tenaga kesehatan bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sedangkan pada tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021.

Pemberian insentif tenaga kesehatan hanya akan diberikan kepada layanan dan institusi kesehatan yang memenuhi kriteria. Besaran insentif juga akan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang dilayani oleh tenaga kesehatan. Jadi, tidak semua rumah sakit mendapat insentif ini. Menurut Harisah (2020), pemerintah Indonesia memutuskan terkait bentuk insentif yang diberikan kepada para medis dapat berbeda-beda karena disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. Kriteria penerima insentif, perhitungan besaran insentif tenaga kesehatan, prosedur pengusulan insentif, dan segala hal yang terkait dengan insentif tenaga kesehatan juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan

Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Insentif tenaga kesehatan yang diteliti yaitu insentif yang terdapat pada suatu rumah sakit dan memiliki status sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah. Menurut Sabardiman *et al.* (2020), BLUD menyediakan layanan barang atau jasa dengan tujuan menyejahterakan masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pelayanan kegiatan BLUD didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memberikan keleluasaan dalam pelayanan kepada masyarakat karena keuangannya tidak lagi bergantung pada Pemerintah Daerah, yang mana sering terjadi kendala akan lamanya proses pencairan dana. Pengertian BLUD juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (p. 2)

Salah satu instansi yang termasuk BLUD di bidang kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam hal ini, RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo termasuk salah satu rumah sakit yang ditetapkan sebagai BLUD pada tahun 2009. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan keuangan, suatu BLUD harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Firmanto *et al.* (2021), akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum yang telah ditetapkan dalam PMK dapat dijadikan pedoman oleh BLUD dalam menyajikan

laporan keuangan. Penyajian Laporan Keuangan BLUD juga diatur dalam PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, yang mana komponen laporan keuangannya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau yang disingkat LPSAL, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat rincian dari masing-masing pos akun pada laporan keuangan.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memiliki fleksibilitas agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap BLUD wajib menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada awal tahun yang kemudian diserahkan kepada PPKD untuk disahkan dan digunakan sebagai dasar pencairan dana. Pencairan dana tersebut dapat bersumber dari APBD. SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD akan mendapat manfaat berupa kemajuan kesejahteraan umum dan penerapan praktek bisnis yang sehat (Liawan, 2018).

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 RSUD dr. Tjitrowardojo, insentif tenaga kesehatan dimasukkan ke dalam Realisasi Belanja Pegawai atau RBA pada LRA. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, insentif tenaga kesehatan dianggarkan melalui Bantuan Operasional Kesehatan dan bukan berasal dari APBD. Alokasi anggaran ini terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk tenaga pendukung lain yang tidak diatur dalam KMK dianggarkan melalui anggaran APBD Kabupaten Purworejo. Hal ini dikarenakan BLUD dapat mengajukan kekurangan anggaran berdasar usulan tambahan dari APBD (Juliani, 2018).

Berbeda dengan pencatatan tahun 2020, berdasarkan Laporan Kinerja RSUD dr. Tjitrowardojo, insentif tenaga kesehatan pada tahun 2021 dimasukkan ke dalam realisasi belanja pada pos akun Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Insentif Covid-19). Hal ini dikarenakan pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pemberian insentif tenaga kesehatan untuk tahun 2021. Penetapan aturan baru ini bersifat situasional yang mana dalam memberikan perlindungan tenaga kesehatan diperlukan perbaikan *update* dari kebijakan sebelumnya (Manik *et al.*, 2020).

Adanya perubahan aturan tentang insentif tenaga kesehatan baik dalam hal sumber dana, besaran insentif yang ditetapkan, maupun ketentuan-ketentuan lainnya, maka penulis tertarik untuk meninjau terkait pengaruh insentif tenaga kesehatan dalam Laporan Keuangan di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo pada tahun 2020 dan 2021. Menurut Ristrini dan Budiarto (2017), peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan apabila suatu insentif diterapkan secara efektif dan dapat diterima. Hal ini juga digunakan untuk memastikan jika RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo telah melaksanakan pelayanan kesehatan dan menjalankan kewajiban pertanggungjawabannya sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil dari tinjauan ini akan disusun oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN PENGARUHNYA PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. TJITROWARDOJO PURWOREJO TAHUN 2020 DAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini:

1. Bagaimana ketentuan umum insentif tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo?
2. Bagaimana akuntansi penerimaan insentif tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Laporan Keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo antara tahun 2020 dan 2021 atas insentif tenaga kesehatan yang diberikan?
4. Apakah pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui ketentuan umum insentif tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.
2. Mengetahui akuntansi penerimaan insentif tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.
3. Mengetahui perbedaan pengaruh Laporan Keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo antara tahun 2020 dan 2021 atas insentif tenaga kesehatan yang diberikan.
4. Mengetahui pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penulisannya yaitu hanya melakukan tinjauan atas insentif tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo. Pembahasan mengenai Laporan Keuangan hanya pada tahun 2020 dan 2021 yang akan diuji kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Topik yang telah dipilih diharapkan dapat memberikan manfaat penulisan, antara lain:

1. Manfaat akademis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh yang ditimbulkan pada Laporan Keuangan akibat penerimaan insentif tenaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2020 dan 2021.
2. Manfaat praktis yaitu dapat menjadi sarana penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki terkait pengaruh insentif tenaga kesehatan pada Laporan Keuangan, dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Layanan Umum Daerah terkait pengaruh Laporan Keuangan terhadap insentif tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab tinjauan pustaka terdiri atas teori-teori yang akan digunakan penulis terkait dengan topik-topik yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini akan menjadi landasan penulis untuk melakukan tinjauan atas insentif tenaga kesehatan dan pengaruhnya pada laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo tahun 2020 dan 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab metode dan pembahasan berisi metode yang digunakan penulis serta pembahasan atas topik yang dipilih penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan menjelaskan mengenai penerimaan insentif tenaga kesehatan, membandingkan pengaruhnya pada laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, serta kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab simpulan berisi simpulan terkait pembahasan bab-bab sebelumnya yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan sekaligus menjadi penutup Karya Tulis Tugas Akhir.